



PERATURAN KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT
NOMOR: PER-004/ KEPALA/ BAKAMLA/ V/2015
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR PENGELOLAAN INFORMASI MARABAHAYA LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan keamanan dan keselamatan laut perlu dilakukan pemantauan dan dokumentasi data dan jaringan satelit sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan laut;

b. bahwa untuk melaksanakan pengolahan data dan informasi laut, perlu dibentuk unit pelaksana teknis Kantor Pengelolaan Informasi Marabahaya Laut;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengelolaan Informasi Marabahaya Laut

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);

2. Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 380);



- 2 -

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Non Kementerian;
4. Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut Nomor : PER-001/KEPALA/BAKAMLA/V/2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Keamanan Laut;

Memperhatikan: Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat Nomor : B/1875/M.PAN.RB/5/2015 tentang Penataan Organisasi dan Tata Kerja Badan Keamanan Laut tanggal 28 Mei 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PENGELOLAAN INFORMASI MARABAHAYA LAUT.

BAB I KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Kantor Pengelolaan dan Informasi Marabahaya Laut merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Keamanan Laut yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Deputi Bidang Informasi, Hukum, dan Kerja Sama.
- (2) Kantor Pengelolaan dan Informasi Marabahaya Laut dipimpin oleh Kepala.



- 3 -

Pasal 2

Kantor Pengelolaan dan Informasi Marabahaya Laut mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan dokumentasi data, identifikasi kapal, dan jaringan satelit sistem peringatan dini di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kantor Pengelolaan dan Informasi Marabahaya Laut menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program pemantauan dan dokumentasi data, identifikasi kapal, dan jaringan satelit sistem peringatan dini di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
- b. pelaksanaan pemantauan, koordinasi dan pengelolaan data ekosistem laut dan aktifitas di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
- c. pelaksanaan integrasi dan sinkronisasi data di bidang keamanan dan keselamatan laut dengan instansi lain terkait;
- d. pelaksanaan dokumentasi data dan jaringan sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; dan
- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga Kantor Pengelolaan dan Informasi Marabahaya Laut.



- 4 -

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Kantor Pengelolaan dan Informasi Marabahaya Laut terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Pemantauan Data dan Jaringan Satelit;
- c. Seksi Dokumentasi Data dan Jaringan Satelit; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan tata usaha, rumah tangga, kepegawaian, keuangan, hukum, dan hubungan masyarakat.
- (2) Seksi Pemantauan Data dan Jaringan Satelit mempunyai tugas melaksanakan pengolahan data dan jaringan satelit, yang diterima dari Stasiun Keamanan dan Keselamatan Laut, dan Stasiun Bumi.
- (3) Seksi Dokumentasi Data dan Jaringan Satelit mempunyai tugas mengelola pengumpulan data dan jaringan satelit, yang diterima dari Kantor Stasiun Keamanan dan Keselamatan Laut dan Stasiun Bumi.

Pasal 6

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- 5 -

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh Kepala Kelompok Jabatan Fungsional yang ditetapkan oleh Kepala.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB III TATA KERJA

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala, Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Seksi Pemantauan Data dan Jaringan Satelit, Kepala Seksi Dokumentasi Data dan Jaringan Satelit dan Kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Kantor Komando dan Pengendalian sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 9

- (1) Kepala bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan, membimbing, serta memberi petunjuk dalam melaksanakan tugas kepada bawahannya.



- 6 -

- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan dalam melaksanakan tugas, Kepala wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Setiap laporan yang diterima Kepala dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 11

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan-satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 12

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan-satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB IV ESELON

Pasal 13

- (1) Kepala Kantor Pengelolaan dan Informasi Marabahaya merupakan jabatan struktural eselon III. a.
- (2) Subbagian Tata Usaha, Seksi Pemantauan Data dan Jaringan Satelit, dan Seksi Dokumentasi Data dan



- 7 -

Jaringan Satelit merupakan jabatan struktural eselon IV.a.

BAB V LOKASI

Pasal 14

Kantor Pengelolaan dan Informasi Marabahaya Laut berlokasi di Jakarta.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Struktur Organisasi Kantor Pengelolaan dan Informasi Marabahaya Laut sebagaimana tersebut pada Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 16

Perubahan organisasi dan tata kerja Kantor Pengelolaan dan Informasi Marabahaya Laut menurut Peraturan ini, ditetapkan oleh Kepala Badan Keamanan Laut setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



- 8 -

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Kepala Bakamla ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 28 Mei 2015
KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT

DR. DESI ALBERT MAMA HIT, M.Sc


Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR



LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT
NOMOR : PER-004/KEPALA/BAKAMLA/V/2015
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR PENGELOLAAN INFORMASI MARABAHAYA
LAUT




Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : Mei 2015
KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT

DR. DESI ALBERT MAMAHIT, M.Sc



LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT
NOMOR : PER-004/KEPALA/BAKAMLA/V/2015
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR PENGELOLAAN INFORMASI MARABAHAYA
LAUT

**GAMBAR STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PENGELOLAAN
INFORMASI MARABAHAYA LAUT**



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : Mei 2015
KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT

DR. DESI ALBERT MAMAHT, M.Sc